



ANALISIS PERBEDAAN ANTARA BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL DAN PROFIT SHARING PADA BANK SYARIAH

ANALYSIS OF THE DIFFERENCE BETWEEN INTEREST IN CONVENTIONAL BANKS AND PROFIT SHARING IN SYARIAH BANKS

Cessarani Syah Anggi Pane¹, Rayyan Firdaus²

Universitas Malikussaleh

Email : cessarani.220420150@mhs.unimal.ac.id¹, rayyan@unimal.ac.id²

Article history :

Abstract

Received : 28-11-2024

Revised : 30-11-2024

Accepted : 02-12-2024

Published: 04-12-2024

The purpose of this study is to determine the difference between interest in conventional banks and the profit sharing system in Islamic banks. Along with the development of the banking world and the increasing awareness of the community about usury, regulations have emerged that allow banking business activities based on sharia principles that do not use interest but use profit sharing. The difference between interest in conventional banks and profit sharing in Islamic banks is the interest rate which is an actualization of usury which is definitely not allowed by Islam. The profit sharing system is a system that includes a method of analyzing business results between fund providers and fund managers. Banks, which are intermediary institutions, reduce the amount of money owned by people who have excess money and return it to people who need money. The allocation of funds that is very important for banking activities is loan funds, known as credit based on conventional principles and financing based on Islamic principles, the difference between credit and financing is reflected in the desired profit.

Keywords: Difference, Interest, Profit Sharing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara bunga pada bank konvensional dengan sistem bagi hasil pada bank syariah. Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan dan semakin sadarnya masyarakat akan adanya *riba*, maka muncullah peraturan yang mengizinkan adanya kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan bagi hasil. Perbedaan bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah adalah suku bunga yang merupakan suatu aktualisasi *riba* yang sangat tidak diperbolehkan secara pasti oleh Islam. Sistem bagi hasil adalah sistem yang mencakup metode menganalisis hasil bisnis antara penyedia dana dan pengelola dana. Bank yang merupakan *Lembaga intermedimy*, mengurangi jumlah uang yang dimiliki masyarakat yang mempunyai kelebihan uang dan mengembalikannya kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Alokasi dana yang sangat penting bagi kegiatan perbankan adalah dana pinjaman, yang dikenal sebagai kredit berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip Islam, perbedaan antara kredit dan pembiayaan tercermin dalam keuntungan yang diinginkan.

Kata Kunci: Perbedaan, Bunga, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian suatu negara. Sebagai perantara keuangan, bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan, seperti tabungan atau deposito, serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau layanan keuangan



lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas keuangannya. Secara garis besar, bank dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional menjalankan aktivitasnya berdasarkan praktik umum dalam dunia perbankan dan terdiri dari Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu, Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, mengedepankan aspek etis dan keadilan dalam transaksi.

Seiring perkembangan zaman, sektor perbankan terus mengalami transformasi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan tantangan dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas ini menciptakan dinamika baru dalam industri perbankan, melibatkan persaingan yang tidak hanya terjadi antar bank, tetapi juga dengan lembaga keuangan lainnya yang menghadirkan berbagai layanan inovatif. Dalam operasionalnya, bank menerapkan dua pendekatan berbeda terkait pengelolaan dana nasabah. Bank Konvensional mengandalkan sistem bunga sebagai mekanisme pengembalian, yang sudah lama menjadi standar dalam industri perbankan. Sebaliknya, Bank Syariah mengadopsi sistem bagi hasil, yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan nilai-nilai keadilan. Pendekatan ini tidak hanya membedakan kedua jenis bank, tetapi juga mencerminkan filosofi dan tujuan yang berbeda dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Dari sudut pandang ekonomi, penerapan bunga dalam sistem perbankan kerap menjadi topik perdebatan di kalangan para ahli. Perbedaan utama antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada instrumen keuangan yang digunakan, yakni bagi hasil di bank syariah dan bunga di bank konvensional. Bunga merupakan biaya tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang, biasanya dihitung dalam bentuk persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman, dan dalam Islam, bunga ini dikategorikan sebagai riba yang dilarang. Meski demikian, ada sebagian kecil masyarakat yang beranggapan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah, menganggap keduanya hanya berbeda istilah. Pendapat ini mencerminkan tingkat pemahaman yang masih rendah terhadap konsep dan prinsip yang melandasi operasi bank syariah. Padahal, sistem bagi hasil didasarkan pada asas keadilan, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat, sehingga berbeda secara fundamental dari bunga yang bersifat tetap dan tidak memperhitungkan kondisi keuangan nasabah. Artikel ini akan mengupas lebih jauh perbedaan mendasar antara konsep bunga dalam bank konvensional dan bagi hasil dalam bank syariah, sekaligus menguraikan manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya..

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature research, yaitu penelitian yang sepenuhnya didasarkan pada analisis terhadap sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik sistem bunga dan sistem bagi hasil. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam dari data sekunder, yang meliputi data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan dalam berbagai penelitian atau kajian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan, melainkan fokus pada pengkajian kritis terhadap informasi yang telah ada.

Dalam pengolahannya, digunakan metode deskriptif-analitik, di mana data yang dikumpulkan diuraikan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan penerapan sistem bunga serta sistem bagi hasil dalam konteks perbankan. Selanjutnya, data tersebut



dianalisis untuk menemukan hubungan, pola, dan perbedaan yang signifikan antara kedua sistem tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem ini bekerja, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap praktik perbankan dan masyarakat. Dengan mengandalkan sumber-sumber literatur yang terpercaya, penelitian ini berupaya menyajikan analisis yang akurat dan komprehensif, sekaligus mendukung argumen-argumen yang disampaikan dengan data empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Menurut Amin Wijaya Tunggal dalam *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, istilah "bank" berasal dari kata Italia "Bonca," yang berarti "bangku" atau meja tempat dealer uang melakukan pekerjaannya. Dalam perkembangannya, bank telah menjadi lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam perekonomian, menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabah. Layanan tersebut meliputi pengelolaan rekening koran (*checking accounts*), pemberian pinjaman, hingga jasa keuangan lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan, mengakses, dan menggunakan dana secara efisien. Keuntungan utama bank diperoleh dari selisih antara bunga yang dibayarkan kepada pemilik deposito dengan bunga yang dikenakan pada peminjam, ditambah pendapatan dari biaya layanan. Secara sederhana, bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, sambil menawarkan beragam produk dan jasa perbankan lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.

Salah satu konsep penting dalam perbankan adalah bunga (*interest*), yaitu biaya yang dikenakan kepada peminjam uang sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Biasanya, bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman dan dinyatakan dalam bentuk suku bunga. Muhamad dkk (2002) menjelaskan bahwa bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan atau dihitung sebagai kompensasi atas penggunaan modal, dikenal sebagai suku bunga modal. Sementara itu, menurut Amin Wijaya Tunggal (1997), bunga diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan atas uang yang dipinjamkan atau diterima atas uang yang diinvestasikan. Dalam perspektif ini, bunga juga sering disebut sebagai "harga uang" (*the price of money*), karena mencerminkan biaya yang harus dibayar untuk meminjam dana dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, bunga tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi dinamika ekonomi dan pengelolaan keuangan.

Menurut Kasmir, bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank berbasis prinsip konvensional kepada nasabah sebagai kompensasi atas penggunaan produk atau jasa yang ditawarkan. Bunga ini juga dapat dipahami sebagai biaya yang harus dibayar bank kepada nasabah yang menyimpan dana, atau biaya yang harus dibayar nasabah kepada bank untuk pinjaman yang diterima. Tingkat bunga simpanan dianggap menarik jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, bunga harus lebih tinggi dari tingkat inflasi agar nilai dana yang disimpan tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa. Kedua, tingkat bunga harus lebih tinggi dari bunga riil di luar negeri, karena nasabah dengan dana besar cenderung mencari keuntungan yang lebih optimal dengan menyimpan atau menginvestasikan dana mereka di luar negeri. Ketiga, bunga harus lebih kompetitif dibandingkan dengan bunga simpanan di dalam negeri, sehingga nasabah merasa lebih diuntungkan dengan memilih bank yang menawarkan bunga tertinggi, bonus, atau hadiah tambahan (Muhamad dkk, 2002).

a. Pengertian Bank Syari'ah



Bank syariah adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan bank konvensional karena berfungsi tidak hanya sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Bank ini menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip muamalah, yakni segala aktivitas diperbolehkan kecuali terdapat larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik yang menyangkut hubungan antar manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seluruh kegiatan usaha bank syariah wajib mengikuti prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menjadikan bank syariah tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi.

Menurut Andri Soemitra, bank syariah tidak sekadar bebas dari bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Beberapa karakteristik utama bank syariah menunjukkan perbedaannya dengan bank konvensional. Pertama, penghapusan sistem bunga merupakan inti dari operasional bank syariah, menggantinya dengan sistem bagi hasil yang memperkuat kemitraan antara bank dan pengusaha. Kedua, bank syariah dirancang untuk melayani kepentingan publik dan merealisasikan sasaran ekonomi Islam yang lebih luas, seperti distribusi kekayaan yang adil. Ketiga, sifat universal bank syariah memadukan fungsi bank komersial dan bank investasi, sehingga lebih fleksibel dalam melayani kebutuhan nasabah. Keempat, pendekatan berbasis bagi hasil menjadikan hubungan bank syariah dan pengusaha lebih erat, berbasis pada kepercayaan dan kerjasama saling menguntungkan. Terakhir, bank syariah memiliki standar evaluasi pembiayaan yang ketat dan hati-hati, terutama pada pembiayaan yang berorientasi penyertaan modal, sehingga lebih memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari setiap investasi yang diberikan..

b. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional menjalankan operasionalnya dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui skema yang melibatkan imbalan berupa bunga atau persentase tertentu dari dana dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses ini, bank konvensional bertujuan untuk meraih keuntungan dan menetapkan harga layanan bagi nasabahnya. Ada dua metode utama yang digunakan. Pertama, bank menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan, seperti giro, tabungan, atau deposito, serta untuk produk pinjaman (kredit) yang dikenakan bunga sesuai tingkat suku bunga tertentu. Skema ini dikenal dengan istilah spread-based. Kedua, untuk layanan perbankan lainnya, bank menerapkan berbagai jenis biaya yang dihitung berdasarkan nominal atau persentase tertentu, yang dikenal dengan istilah fee-based. Kombinasi kedua metode ini menjadi fondasi utama dalam model bisnis bank konvensional.

Meski memiliki struktur dasar yang serupa, terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah yang mencakup berbagai aspek. Dari segi legalitas, bank konvensional beroperasi berdasarkan peraturan perbankan umum tanpa memperhatikan prinsip syariah, sementara bank syariah mengikuti ketentuan syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penyelesaian sengketa, bank konvensional merujuk pada pengadilan umum, sedangkan bank syariah melibatkan lembaga arbitrase syariah. Struktur organisasi bank syariah juga dilengkapi dengan unit pengawasan syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Selain itu, jenis bisnis atau usaha yang dibiayai oleh bank konvensional tidak dibatasi, sedangkan bank syariah hanya membiayai usaha yang halal sesuai prinsip Islam. Perbedaan ini juga tercermin dalam laporan keuangan, di mana bank syariah mencantumkan informasi mengenai kepatuhan syariah, sementara bank konvensional hanya berfokus pada aspek keuangan. Hal-hal tersebut menegaskan perbedaan



mendasar dalam filosofi, operasional, dan tujuan antara kedua jenis bank ini. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek Legalitas

Bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mengacu pada aturan dan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, bank konvensional hanya menggunakan akad konvensional tanpa mempertimbangkan aspek syariah.

2) Struktur Organisasi

Pada bank syariah, seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana harus mendapat persetujuan dan sesuai dengan fatwa DPS. Sebaliknya, bank konvensional tidak memiliki struktur organisasi dengan dewan pengawas semacam itu, sehingga operasionalnya tidak diawasi berdasarkan prinsip keagamaan tertentu.

3) Jenis Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bank syariah hanya mendanai investasi yang bersifat halal, menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah melalui mekanisme bagi hasil, jual beli, atau sewa, yang berorientasi pada keuntungan duniawi serta keberkahan ukhrawi. Di sisi lain, bank konvensional tidak membedakan antara investasi halal dan haram, serta menjalin hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor-debitor berdasarkan sistem bunga yang bersifat profit-oriented semata.

4) Lingkungan Kerja

Bank syariah menciptakan lingkungan kerja yang bernuansa islami, mendukung nilai-nilai agama dalam setiap aspek operasionalnya. Sebaliknya, bank konvensional mengadopsi lingkungan kerja yang bersifat umum atau bebas, tanpa ada penekanan pada prinsip-prinsip religius tertentu.

Landasan Hukum Bagi Hasil

Secara syar'i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang secara tegas mengatur bahwa segala bentuk transaksi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam syariah lebih menekankan pada dorongan untuk melakukan usaha yang adil dan saling menguntungkan. Ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, yang memberikan pedoman mengenai transaksi yang sah dan diterima dalam Islam.

Dalam Surah An-Nisa: 29, Allah berfirman: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suk di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Ayat ini memberikan petunjuk bahwa transaksi yang sah adalah transaksi yang dilakukan dengan dasar keikhlasan dan persetujuan kedua belah pihak. Allah melarang umat Islam untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti penipuan atau riba. Transaksi perdagangan yang dilakukan dengan saling ridha dan keikhlasan adalah jalan yang dibenarkan dalam syariah, yang menekankan bahwa bagi hasil dalam bisnis harus dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini mengarah pada prinsip yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan menghindari kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi.



Dalam Al-Hadits, terdapat riwayat yang menguatkan prinsip bagi hasil dalam bisnis. Nabi Muhammad SAW memberikan persetujuan terhadap transaksi mudharabah yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, yang mensyaratkan agar harta yang diserahkan dalam mudharabah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti melaut atau membeli ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, maka pihak yang menerima modal (mudharib) harus menanggung risikonya. Hadits ini menunjukkan bahwa dalam sistem bagi hasil, tidak hanya keadilan yang harus dijaga, tetapi juga pemenuhan terhadap syarat-syarat yang telah disepakati. Rasulullah membenarkan hal ini sebagai bentuk penerapan transaksi bisnis yang adil, di mana setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan transaksi yang adil dan sah menurut syariah dalam konteks bagi hasil.

Landasan Hukum Mudharabah

Mudharabah secara teknis adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana menyediakan modal untuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dana.

Menurut Abdullah Al Mushlil dan Sahlal Ash-Shawi, mudharabah adalah suatu bentuk usaha di mana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada pihak yang memiliki kemampuan berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Dalam usaha ini, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memiliki modal tetapi tidak dapat menjalankan bisnis, dan pihak yang ahli dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal. Kedua pihak ini saling melengkapi. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik modal, tetapi juga menjadi tanggung jawab pengelola dana yang turut terlibat dalam usaha tersebut, karena usaha ini melibatkan tenaga dan pemikiran dari kedua belah pihak.

Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, Islam mendorong penerapan sistem bagi hasil dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya memberikan keuntungan bagi pemilik dana, terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya. Perbedaan signifikan ini dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut:

- a) Pada bunga (interest), tingkat bunga ditetapkan pada saat akad dengan anggapan bahwa peminjam harus selalu mendapatkan keuntungan. Sementara itu, pada bagi hasil, besaran nisbah atau rasio pembagian hasil ditentukan pada saat akad dengan mempertimbangkan kemungkinan keuntungan atau kerugian.
- b) Dalam sistem bunga, persentase bunga dihitung berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan pada bagi hasil, persentase pembagian keuntungan dihitung berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.
- c) Pada bunga, jumlah bunga yang dibayar tidak akan berubah meskipun keuntungan usaha meningkat atau perekonomian sedang dalam kondisi baik. Namun, pada bagi hasil, besarnya pembagian keuntungan tergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d) Dalam sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tetap sesuai dengan yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah menguntungkan atau



merugi. Sebaliknya, dalam bagi hasil, pembagian keuntungan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa bunga dan bagi hasil adalah dua konsep yang sangat berbeda, baik dari segi esensi maupun teknisnya. Sistem bagi hasil lebih mencerminkan penghargaan Islam terhadap waktu dan ketidakpastian usaha di masa depan. Dalam Islam, bagian modal dalam kekayaan nasional hanya diakui sejauh menyangkut sumbangan yang dihitung sebagai persentase laba yang berubah, bukan persentase tetap yang bergantung pada kekayaan itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, bunga yang dikenal dengan istilah riba merupakan salah satu perdebatan (khilafiyah). Dalam bukunya *Solusi Problematika Umat* (2003:173), dijelaskan bahwa salah satu penyebab khilafiyah ini adalah kenyataan bahwa bank belum ada pada masa Rasulullah SAW. Ayat yang melarang riba diturunkan untuk mengatur praktik riba yang terjadi pada saat itu, yang dinilai tidak manusiawi, eksploitasi, dan berorientasi pada konsumtif. Oleh karena itu, setelah melakukan kajian, ulama NU dalam sebuah maklumatnya memutuskan hukum tentang bunga bank (baik bank nasional maupun swasta) yang dibagi menjadi tiga kategori: haram, halal, dan syubhat (tidak jelas statusnya antara haram dan halal).

KESIMPULAN

Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengumpulkan simpanan dari masyarakat dan kemudian menginvestasikan dana tersebut untuk menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya. Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada bunga dan keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Pada bank konvensional, persentase bunga atas dana yang disimpan ditetapkan di awal transaksi, sehingga jumlah yang harus dibayar nasabah sudah jelas diketahui tanpa memperhitungkan laba atau rugi yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah bentuk pengembalian berdasarkan sistem bunga.

Dalam Islam, diperintahkan untuk memperoleh hasil dari usaha yang sah, sementara riba tidak dianjurkan. Bunga pinjaman adalah jenis bunga yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank, di mana nasabah kemungkinan besar harus membayar lebih dari jumlah pinjaman pokok sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 13-4. 3 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2009) h. 62-3.
- Karnaen Perwataatmadja, Keistiqomahan dalam Mengelola Bank Syari'ah. (Yogyakarta: Kertas Kerja Seminar Bank Syari'ah, 1997) dalam Muhamad dkk, Bank Syariah:
- Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'i Antonio), h. 41. 8 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, h. 9.
- Nurita, C., Puspita, D. F., & Hendrawan, Y. (2024). Metode Perhitungan Bunga pada Bank Konvensional. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 27–29.
- Rahim, A., Tinggi, S., Islam, A., & Watampone, N. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi



Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 2085–4633.

Semaun, S., Warda, D., Sekolah, B., Agama, T., & Negeri, I. (n.d.). *Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional*.